



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ANDALAS
DENGAN
UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 10120/UN16.R/KS/2017

Nomor : 856/PTS.05.H/KS/2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas (08-08-2017), bertempat di Universitas Tamansiswa Padang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. TAFDIL HUSNI, SE., MBA.**, Rektor Universitas Andalas, berkedudukan di Kampus Unand Limau Manis, Kota Padang, bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. EDIWIRMAN, SP., MP.**, Rektor Universitas Tamansiswa Padang, berkedudukan di Jalan Tamansiswa Nomor 9, Kota Padang, bertindak untuk dan atas nama Universitas Tamansiswa Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki bermaksud untuk meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KESATU** dengan segala sumber daya yang dimiliki, akan melaksanakan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA** untuk mengembangkan sumber daya Perguruan Tinggi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ada di masing-masing Universitas.
3. Bahwa **PARA PIHAK** perlu mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah setuju mengadakan Kesepakatan Bersama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ada di Universitas Andalas dan Universitas Tamansiswa Padang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Dr. 6

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ada di masing-masing Universitas.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK guna peningkatan pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat yang ada di masing-masing Universitas.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ada di masing-masing Universitas.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 4
JANGKA WAKTU


- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Evaluasi Kesepakatan Bersama ini dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal kesepakatan bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya Hak dan Kewajiban masing-masing Pihak.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 6

**PASAL 7
PEMBERITAHUAN**

- (1) Setiap perubahan atas isi Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (3) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU : Universitas Andalas

u.p. Kepala Biro Perencanaan, Pengembangan dan Kerja Sama
Lt. 3 Gedung Rektorat Universitas Andalas, Kampus Unand
Limau Manis, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
Telepon : (0751) 73335, 71181
Faximili : (0751) 73335, 71085
Email : subbag.kerjasama.dn@gmail.com

PIHAK KEDUA : Universitas Tamansiswa Padang

u.p. Ketua Lembaga Kerja Sama dan Pengembangan Institusi
Jalan Tamansiswa 9, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang,
Provinsi Sumatera Barat.
Telepon : (0751) 40020
Faksimili : (0751) 444170
Email : unitaspadang@yahoo.com

**PASAL 8
PENUTUP**




Kesepakatan Bersama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal yang telah disebutkan diawal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Universitas Andalas



Prof. Dr. TAFDIL HUSNI, SE., MBA.
Rektor

PIHAK KEDUA
Universitas Tamansiswa Padang



Dr. EDIWIRMAN, SP., MP
Rektor